

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG ARISAN
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
ALFIYAH DWI YUNI
NIM 2002026004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKUTLAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Alfiah Dwi Yuni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka dengan ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Alfiah Dwi Yuni

NIM : 2002026004

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

layak untuk diuji. Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2024

Pembimbing



Ismail Marzuki, MA.HK.

NIP. 198308092015031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Alfiyah Dwi Yuni
NIM : 2002026004
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online Perspektif
Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Telah di-munagah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 28 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 11 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018


Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

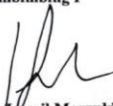
Penguji Utama II


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002




Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I


Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

HALAMAN MOTTO

تِجَارَةً يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisaa’ Ayat 29)

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Alfiyah Dwi Yuni

NIM. 2002026004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Penuh dengan rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Bapa Muhson dan Ibu Sri Wahyuni. Kakak penulis Annisa Sonia Wati Erma Yuni serta adik penulis Tsamara Ufairah Azka yang telah mendukung dan memberi semangat secara moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Tha	Ṭ	Te
ظ	Zha	Ẓ	Zet
ع	‘ain	‘ _	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزیه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. *Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata*
Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,

misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan dan mahaguru keadilan yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan dan menuju keimanan dan kemuliaan. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi banyak pihak yang turut berperan atas terselesaikannya penelitian ini. Untuk itu disampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, MA. HK., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Muhson dan Ibu Sri Wahyuni yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menunt ilmu.
7. Untuk kakak dan adik yang penulis sayangi.

8. Teman-teman jurusan hukum pidana Islam angkatan 2020 terutama sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi dukungan, membantu dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
9. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak terhenti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



Alfiah Dwi Yuni

NIM. 2002026004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematikan Penulisan	19
BAB II	22
TINDAK PIDANA PENGELAPAN	22

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif	22
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	25
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	29
D. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan	37
BAB III.....	42
ARISAN ONLINE	42
A. Perngetrian Arisan <i>Online</i>	42
B. Jenis-Jenis Arisan	43
C. Manfaat Mengikuti Arisan.....	45
D. Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan <i>Online</i>	46
E. Hukum Arisan Dalam Islam	47
F. Kasus Penggelapan Uang Arisan <i>Online</i> di Indonesia	50
BAB IV	55
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOPAN UANG ARISAN ONLINE	55
1. Pandangan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online.....	55
2. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan <i>Online</i>	66
3. Kendala dalam Pembuktian Tindak Penggelapan Uang Arisan <i>Online</i>	78
BAB V	82
PENUTUP	82

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Aduan Siber pada Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023	3
Gambar 1.2 Kategori Aduan Siber pada Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023	4
Gambar 3.1 data kasus penipuan dan penggelapan.....	51

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu tindak pidana penggelapan terhadap kekayaan ialah penggelapan uang arisan online. Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan pokok dalam penelitian ini yaitu: pertama Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum positif? kedua, Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum pidana Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berita-berita yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa penggelapan telah diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua mengenai kejahatan. Pelaku penggelapan uang arisan online juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penggelapan arisan online termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Ketentuan hukuman bagi pelaku penggelapan uang arisan online diserahkan kepada penguasa (hakim).

Kata Kunci: Penggelapan, Arisan *Online*, Penggelapan Arisan *Online*, Pasal 372 KUHP, Pasal 28 UU ITE, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The crime of embezzlement is one of the crimes against property. One of the embezzlement crimes against wealth is the embezzlement of online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) money. Based on the above problems, the main questions in this study are: First, How is the crime of embezzlement of online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) money from the perspective of positive law? Second, How is the crime of embezzlement of online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) money from the perspective of Islamic criminal law?

This research uses normative juridical research with literature study data collection techniques. The data sources used come from secondary data sources, namely primary legal materials in the form of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of the Year. (KUHP) and Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). On Electronic Information and Transactions (UU ITE), secondary legal materials consisting of books, legal journals, views of legal experts, legal research results, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and news. Tertiary legal materials such as legal dictionaries and news related to the research.

Based on the results of this study found that embezzlement has been regulated in Articles 372-377 of the Criminal Code (KUHP) in the second book on crimes. The perpetrators of online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) money embezzlement can also be charged with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Meanwhile, in Islamic criminal law, the

embezzlement of online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) is included in the category of jarimah ta'zir. The provisions of punishment for the perpetrators of embezzlement

Keywords: *Embezzlement, Online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), Online ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) Embezzlement, Article 372 of the Criminal Code, Article 28 of the ITE Law, Islamic Criminal Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari makhluk sosial yang merupakan tempat bagi para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia melakukan hubungan dengan manusia lainnya sebagai akibat dari adanya interaksi yang berlangsung terus menerus.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat yang membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu dengan yang lain tanpa batas negara dan wilayah.

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem didunia baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional proses globalisasi bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.² Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah cara komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) atau internet. Internet memberikan manfaat diantaranya dengan adanya internet dalam kehidupan manusia, manusia mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet mampu

¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm.1.

² Didik J. Rachbini, *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 2

mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*) seluruh dunia dan teknologi internet mampu mengkonvigurasikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.³ Perkembangan teknologi disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya yakni, kejahatan yang kemudian disebut dengan *cybercrime*.⁴ *Cybercrime* merupakan suatu kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat didunia tidak lepas dari persoalan ini. Kejahatan siber yang di tindak oleh kepolisian dalam data di e-MR Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukan kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2021, terdapat 612 kasus di Indonesia.⁵ Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merinci, ada 3.758 kasus di 2023. Sementara di 2022, terdapat 4.860 perkara, atau turun 1.075 kasus selama setahun.⁶ Tahun

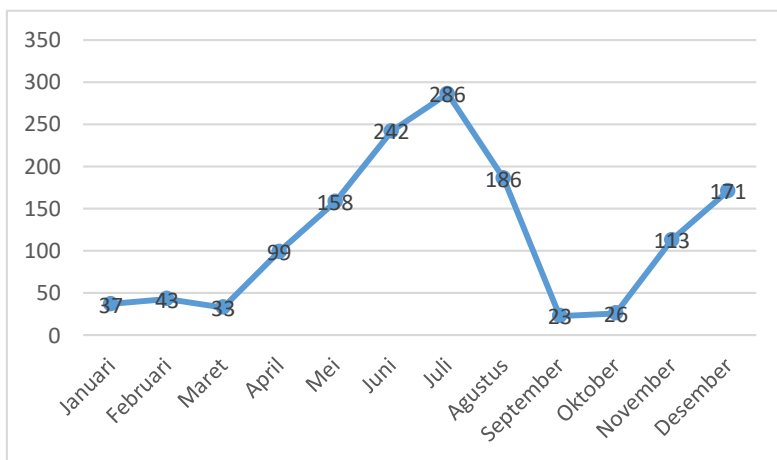
³ Widodo dkk, 2001, Menggunakan UML, Informatika, Bandung, hlm.5

⁴ Maskun, 2017, Kejahatan Siber (Cybercrime), Kencana, Jakarta, hlm.5

⁵ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

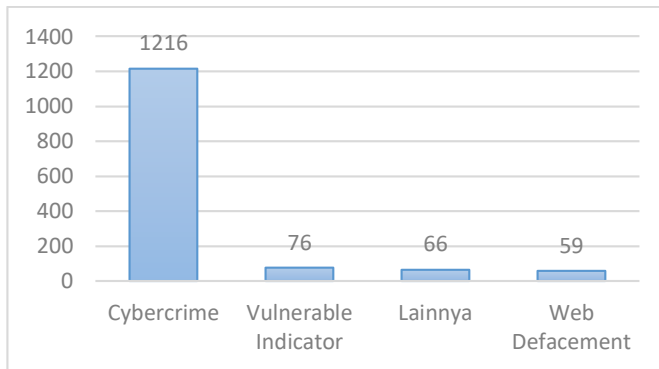
⁶ <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022/>

2023 berdasarkan laporan yang diterima dari stakeholder pada layanan aduan siber, diperoleh sebanyak 1.417 aduan yang berasal dari berbagai sektor, adapun aduan terbanyak terdapat pada bulan Juli dengan jumlah 286 aduan. dengan kategori aduan terbanyak adalah cybercrime yakni 86%, tercatat sebanyak 1.216 aduan.⁷



Gambar 1.1 Data Aduan Siber pada Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023

⁷ Badan Siber dan Sandi Negara, “Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023”, Jakarta.



Gambar 1.2 Kategori Aduan Siber pada Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023

Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penggelapan arisan *online*. Adanya transaksi secara tidak langsung yang dilakukan para anggota dan *owner* (ketua) arisan menjadi salah satu faktor timbulnya tindak pidana penggelapan arisan *online*.

Penggelapan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang tersebut sudah ada pada pelaku, namun penguasaan barang tersebut sudah terjadi secara sah. Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu peristiwa yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Perkembangan tindak kriminal yang seiring dengan perkembangan zaman semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku semakin beragam, baik dari modus atau segi teknologi. Perkembangan tersebut dapan berimbas pada

kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan beda yakni penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan ini diatur dalam KUHP Pasal 372-376.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat dijadikan salah satu undang-undang hukuman pidana yang juga dapat menjerat kasus penggelapan arisan *online* ini adalah selain sama-sama mengakibatkan kerugian orang lain, mekanisme yang dilakukan dalam kasus penggelapan arisan *online*.

Penggelapan dalam khazanah hukum Islam yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus di dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, bukan berarti Islam tidak mengatur tentang masalah ini. Segala sesuatu yang berbentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Hukum mempunyai fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan, menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan bersosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Hukum memiliki arti sebagai penjaga agar

terwujudnya suatu keadilan daam kehidupan sosial bermasyarakat.⁸

Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan disebut dengan *jarimah*. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk penggelapan, namun Al-Qur'an sangat menentang dan mengutuk bahwan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Islam menentang segala bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Seperti dalam firman Allah QS Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلٍ ثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Dalam konteks hukum pidana Islam, dijelaskan berbagai macam permasalahan pencurian dari yang terendah seperti mencopet sampai ke tingkat yang tertinggi seperti merampok. Perlu di klasifikasikan jenis dan modus dalam operasi pencurian sehinga ditemukan hukuman

⁸ Muhamad Sadi Is, S. HI., M. H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 4

yang tepat terkait dengan tindak pidananya.⁹ Penggelapan merupakan salah satu bentuk pencurian, namun tidak dapat diberlakukan hukuman had melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukum pidana Islam dalam memberlakukan hukuman had harus memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu jarimah yang ada dalam dalilnya. *Ta'zir* merupakan sanksi yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadilan.

Hukum pidana Islam merupakan hukum publik dalam pengertian Mezger yang dikutip oleh Andi Sofyan adalah “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syara-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak didunia yang tidak lepas dari persoalan ini. Hal ini tidak lain disebabkan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Fenomena tindak pidana arisan *online* ini harus ditindak dengan tegas karena berdampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas.

Jadi, penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwa hukuman dalam tindak pidana penggelapan selain Pasal 372 KUHP, Pasal 28 UU ITE juga bisa dipakai dalam menjerat hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman untuk penggelapan jenis arisan

80 ⁹ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h.,

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h., 2

online ini tidak dibahas secara khusus dan terperinci, oleh karena itu diperlukan kajian baru mengenai penggelapan terutama penggelapan uang arisan online. Dari paparan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai persoalan penggelapan uang arisan online ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan *online* perspektif hukum positif?
2. Bagaimana tindak pidana penggelapan uang arisan *online* perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dan rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat di klasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum tindak pidana penggelapan uang arisan online dalam

perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui hukum dari tindak pidana penggelapan uang arisan online
- b. Dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan online
- c. Sebagai persyaratan untuk mendapat gelar S.1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- d. Bagi masyarakat umum yaitu supaya mengetahui bahwasannya tindak pidana penggelapan uang arisan online merupakan perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kajian yang relevan dengan penelitian sehingga dapat menjadi rujukan peneliti dan dilakukan untuk menghindari pengulangan atau plagiasi. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan

bagi penelitian ini. Dari berbagai macam penelitian yang ada berikut rinciannya. Penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis setelah mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu. Dari pencarian pustaka, berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai persoalan yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mustika Al Hamra yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. Hasil dari skripsi ini adalah penelitiannya membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana penggelapan yang terdapat pada hukum positif dan pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan yang sifatnya melawan hukum dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 372-Pasal 377 KUHP, sedangkan dalam hukum Islam pelaku tindak pidana penggelapan dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman yang diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja demi kemaslahatan manusia.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskan

¹¹ Mustika Al Hamra., “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018.

mengenai tindak pidana penggelapan terhadap uang arisan *online*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andhika Maulana Fikri berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan: 54/PID.B/2015/PN. SKH)”.¹² Penelitiannya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan mengkaji studi putusan nomor 54/Pid.B/2015/PN/SKH. Adapun faktor penyebab terjadinya penggelapan oleh tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan (BAS) terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penggelapan adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku tindak pidana dengan berat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tindak pidana penggelapan yang berbeda dari segi objeknya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Viru Valka berjudul “Sanksi bagi pelaku penggelapan uang dalam hubungan kerja perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis putusan nomor:1492/Pid B/2020/Pn Tjk.”.¹³Penelitiannya membahas mengenai sanksi bagi pelaku penggelapan uang dalam hubungan kerja dengan mengkaji studi

¹² Andhika Maulana Fikri, “Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

¹³ Viru Valka, “Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 1492/Pid.B/2020/Pn. Tjk)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2023.

putusan nomor 1492/Pid.B/2020/Pn.Tjk. Hakim berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan sanksi dengan Pasal 374 KUHP. Sedangkan dalam syara' sanksi bagi pelaku penggelapan adalah *ta'zir*. Relevansi putusan Hakim dengan Hukum Pidana Islam sudah relevan karena sanksinya sama-sama ditentukan oleh Hakim dan memiliki tujuan yang sama untuk memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kembali. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengenai pendapat arisan dalam hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Awaln Sudesti yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Bentuk Penggelapan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN. Plg)”.¹⁴ Penelitian tersebut memfokuskan bagaimana kronologi tindak penggelapan arisan *online* itu terjadi, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kemudian tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelaku penggelapan arisan *online* terdapat dalam Pasal 372 KUHP dan jika dilihat dari hukum pidana Islam maka sanksi pelaku penggelapan arisan *online* adalah *jarimah hudud* yang penerapan hukumnya adalah *had* yaitu ganti kerugian dan potong tangan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada perspektif hukum positif dan pendapat para ulama mengenai arisan yang dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan.

¹⁴ Sri Awaln Sudesti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, 2018.

5. Misran Ramli dalam jurnalnya yang berjudul “Embedience in The KUHP and Islamic Law” penelitian ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur secara rinci dalam KUHP dan pada hukum Islam tindak pidana ini tergolong pada jarimah *ta’zir* karena tidak ada dalil nas yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak ada penjelasan mengenai arisan *online* dan hukuman bagi pelaku penggelapan uang arisan *online*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Surya Wahyu Danil Juni Harya D. Munthe, Triono Eddy, Ida Nadirah berjudul “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam.”¹⁶ Membahas wewenang penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana penipuan dan penggelapan arisan *online* dengan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan konsep *restorative justice* merupakan bagian dari diskursus kepolisian, kasus penipuan dan penggelapan arisan online merupakan suatu bentuk kasus yang termasuk dalam delik aduan atas pelanggaran pidana pasal 372 dan 378 KUHP Juncto Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁵ Misran Ramli, “Embedience In The KUHP And Islamic Law”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1 (Juni 2022).

¹⁶ Surya Munthe dkk, “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektif Hukum Islam”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, Vol 2, No 1 (2023)

Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya penjelasan mengenai kendala yang dialami dalam pembuktian tindak pidana penggelapan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Marsudi Utoyo dan Warmiyana Zairi Absi berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan *Online*”¹⁷ membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok arisan *online* yang disebut sebagai konsumen yaitu pemilik arisan harus bertanggung jawab untuk memenuhi pencairan uang tersebut ke anggota yang narik. Kemudian proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan arisan online terdapat beberapa tahap diantaranya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU). Munculnya perbuatan kriminal baru merupakan akibat dari berkembangnya teknologi yang pesat melalui globalisasi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskannya mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan *online* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penelitian yang berbasis pustaka mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan online ini memiliki kesamaan tema tetapi perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu mengenai tindak pidana penggelapan

¹⁷ Marsudi Utoyo dan Warmiyana Zairi Absi, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan *Online*”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol 9 no 2 (Juni 2023)

uang arisan *online* di luar dalam perspektif hukum positif yang tidak hanya KUHP melainkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana penggelapan uang arisan *online* dalam hukum pidana Islam serta pendapat ulama mengenai arisan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang berarti cara atau menuju jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan cara (sistem) guna memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ merupakan suatu metode cara kerja untuk memahami objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁹ Dalam mengkaji dan mempermudah penulisan penelitian skripsi, penulis perlu melakukan tahap-tahapan dalam penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan menganalisis data guna mendapatkan data yang valid. Berikut metode penelitiannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2-3.

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁰

Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal merupakan suatu penelitian dibidang hukum sebagai usaha dari peneliti untuk menemukan “doktrin” atau norma-norma hukum untuk kemudianditentukan norma-norma apa yang tepat untuk diterapkan terhadap suatu masalah, dengan menelusuri sumber hukum primer yang berlaku, juga sumber hukum sekunder yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan cara pandang yang digunakan peneliti dalam menganalisis pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari karya ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam teknik pengumpulan data bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji dan meneliti literatur yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Jadi studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

²⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 130

Sumber data dalam penelitian ini adaah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat atau data yang diperoleh dari seorang peneliti yang secara tidak langsung dari sumbernya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²¹ Maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari analisis hukum positif dan hukum pidana Islam dengan kasus penggelapan arisan *online*.

Penulis mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Sumber data ini serupa bahan hukum yang terdiri dari dua macam yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Bahan

²¹Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 12.

hukum primer dari penelitian ini adalah buku-buku fiqh jinayah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami hukum primer.²² Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa tafsir al-Qur'an dan hadis, buku-buku, jurnal, laporan atau penelitian-penelitian terdahulu dan artikel yang berkaitan dengan konsep-konsep yang penulis kaji yaitu penggelapan uang arisan *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, dan berita-berita yang berkaitan dengan penggelapan uang arisan *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, jurnal,

²² Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

catatan-catatan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data-data tersebut sehingga dapat menyimpulkan masalah yang dikaji. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dipelajari dan dibuat catatan-catatan untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif-analisis, yakni teknik analisis untuk menjabarkan penelitian terkait hukuman tindak pidana penggelapan uang arisan *online* yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat khusus, lalu ditarik kepada fakta-fakta tentang penggelapan uang arisan *online* untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

G. Sistematikan Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara

²³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berhubungan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang dari kasus atau permasalahan yang penulis lakukan yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan online perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus kajian yaitu mengenai inti yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang pokok bahasan secara menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi kedalam beberapa bagian pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga, gambaran umum mengenai kasus-kasus tindak pidana penggelapan uang arisan online. Bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam analisis pembahasan mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan online dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab keempat, analisis. Bab ini tentang analisis tindak pidana penggelapan uang arisan online perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab kelima, penutup. Bab ini adalah bab akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata baar diterjemahkan dapat atau boleh, kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.¹ Berdasarkan uraian tersebut istilah *strafbaar feit* dikatakan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Kata tindak pidana dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan jahat, perbuatan pidana, tingkah laku dan sepak terjang.²

Schaffmeister mengemukakan perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *straffbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang

¹Adami Chawari, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 69.

² EM Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 819.

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan, apabila unsur-unsur suatu tindak pidana diantaranya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka dibebaskan dari segala tuntutan

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 61.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni:⁵

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas (jabatan) pelaku
 - c. Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (dolus atau culpa)

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 12.

- b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))
- c. Perencanaan
- d. Perasaan takut (Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.⁶

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologi *jarimah* berasal dari kaya *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”⁷ sedangkan secara terminologi *jarimah* adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub:2019), 1.

ta'zir.⁸ Dalam bahasa Indonesia, *jarimah* dikenal dengan istilah delik, tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.⁹

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa istilah *jinayah* yang sering digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah *jarimah*.¹⁰ *Jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarimah* kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan. Sebaliknya, tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan, dan *jinayah* politik.¹¹

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur"an ataupun Hadist dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam yakni:¹²

1. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Jakarta:Bulan Bintang, 1967), 9.

⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 55-57

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, 108.

¹¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

¹² A Djuzuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hlm.

had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu, *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al-baghyu* (pemberontakan).

2. *Jarimah qishash/diyat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash/diyat. Baik qisash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Jarimah qisash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ciri khas dari jarimah ta'zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan *jarimah* tidak hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan, serta melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Unsur-unsur *jarimah*, ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah:

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-ruk'n asy-syar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas”.
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur material (*ar-ruk'n al-madi*).
3. Pelaku *jarimah*, yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam

hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).¹³

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan menggelapkan, hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP. Menurut Cleiren inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Barangsiapa dengan sengaja secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa penggelapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menguasai barang orang lain dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, yang kemudian barang tersebut yang berada dalam penguasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi maka diancam dengan penggelapan.

Perumusan tindak pidana penggelapan termuat dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

¹³ *Ibid.*, hlm 806

¹⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), p.

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Penggelapan adalah mengambil tanpa hak oleh seseorang yang darinya sudah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta,¹⁵ yang memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Dengan sengaja

Dengan sengaja diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

2. Melawan hukum

Dalam menentukan suatu perbuatan menurut Rosa Agustuna yang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:¹⁶

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati hatian.

3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

¹⁵ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 302

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

Menguasai bukan tujuan pelaku tetapi barang tersebut sudah ada pada pelaku secara sah, sehingga menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, unsur ini merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan pencurian.

4. Barang berada dibawah kekuasaan si pelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dalam penggelapan barang yang membedakannya dari tindakan lain mengenai kekayaan. Barang yang dibawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada melakukan kejahatan. Dengan demikian barang tersebut yang sudah dipercayakan kepada si pelaku. Pokok dari tindak penggelapan adalah tidak terpenuhinya kepercayaan yang sudah dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas suatu barang.

5. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang memiliki arti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak si pelaku di dalamnya, misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Dengan demikian suatu barang yang tidak ada kepunyaan orang lain tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila dilihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul

terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tindak pidana ini erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang.

Dalam Pidana Islam tidak diatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka jarimah ini dapat dikaitkan kedalam kelompok pencurian. Abdul Qadir Audah di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu:¹⁷

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil harus berupa harta;
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain;
4. Berniat melawan hukum.

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tindak pidana penggelapan dalam

¹⁷ Abdul Qadir Audah. *Al Fiqh Al Jina' Al Islami* (Qahirah Dar Al Turas), Jilid I, 2008, h. 518

hukum Islam merupakan kelompok pencurian, yang bisa dianalogikan menjadi *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*. Penggelapan memiliki unsur yang lebih spesifik sehingga tidak dapat dikenai *jarimah hudud (had)* melainkan *jarimah ta'zir* dalam hal hukumannya. Adapun mengenai jenis sanksi dalam *jarimah takzir* dapat berupa:¹⁸

- a. Nasehat,
- b. Teguran,
- c. Ancaman,
- d. Pengucilan dalam pergaulan,
- e. Pencemaran nama pelaku,
- f. Denda (diyat),
- g. Penjara,
- h. Cambuk (dera),
- i. Bunuh,
- j. Diasingkan.

Mengenai ukuran dalam menentukan hukuman dalam *jarimah takzir*, para ahli fiqh berbeda-beda pendapat, ada yang berpendapat bahwa jenis sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada Mujtahid atau Hakim (penguasa), dengan memperhatikan semua segi dan kemaslahatannya, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa sanksi pidana takzir tidak boleh melebihi ukurannya dalam tindak pidana hudud. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukan perampasan, pengkhianatan, dan penggelapan

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih. *Prinsip-Prinsip Individualisasi dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: UNDIP, 2010), h., 171

karena bukan termasuk tindak pidana pencurian sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan had sariqah. Pendapat Imam Mazhab ini juga diperkuat dengan hadist yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan bukan sebagai salah satu jarimah qishash ataupun had¹⁹ yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَحْلَدٍ عَنْ
 سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى حَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُحْتَلَسٍ قَطْعٌ لَمْ
 يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

Artinya : *“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Abdush Shamad bin Ali dari Makhlad dari Sufyan dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Tidak ada pemotongan tangan pada orang yang berkhianat, merampas dan menggelapkan harta." Sufyan belum mendengar dari Abu Az Zubair.”* (HR An-Nasa’i).²⁰

Jika dilihat dari unsur-unsurnya, tindak pidana penggelapan sekilas hampir mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat peristiwa perang Uhud yaitu sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang umat Rasulullah SAW dengan mengambil

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari. *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6, Penerjemah: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h., 312

²⁰ Hadits Sunan An-Nasa’i No. 4885

harta rampasan perang (ghanimah).²¹ Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang Rasulullah SAW yang memiliki sifat amanah, berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghulu para nabi. Bahkan umatnya beliau dirasa tidak mungkin mengkhianatnya. Nabi Muhammad SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang

²¹ M. Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h., 94

lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya.²²

Karakteristik tindak pidana ini disebabkan karena adanya batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi dikategorikan sebagai perbuatan *khianat*.²³ Dalam perbuatan ghasab terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka perbuatan ini mirip dengan perampokan, namun dalam perbuatan *ghasab* tidak sampai terjadi tindak pembunuhan. Terdapat unsur terang-terangan dalam perbuatan *ghasab*, maka terdapat perbedaan unsur dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan orang lain.

Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan ghasab jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, ghasab tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut

²² Jamhir, Mustika Alhamra. “Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau Menurut Hukum Islam”, Jurnal LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, (Januari – Juni 2019), h., 83.

²³ (Lihat Imam Khanafi, Ilmu Tasawuf: penguatan mental, spiritual dan akhlak, h., 187) Khianat adalah tipu daya dan perbuatan tidak setia, juga berarti tidak jujur atau tidak dapat dipercaya serta bertanggung jawab. Secara istilah khianat merupakan sifat, sikap dan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya

mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

D. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata dari “penggelapan” dan “menggelapkan” merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan pidana yang apabila suatu barang berada dilaam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi kerana perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut melakukan penggelapan. Berikut

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 401.

jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 377:

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur pada Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan diatas. Semua jenis penggelapan harus memenuhi inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Andi Hamzah memaparkan, bagian inti tindak pidana penggelapan ini memiliki arti yang sama dengan delik pencurian. Delik dalam tindak pidana penggelapan merupakan bagian inti dari delik sengaja. Hal ini didasarkan karena dalam tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang memiliki barang tersebut, dan adanya barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan dengan cara yang sah, seperti disewa, dipinjam, dititipkan dan dikelola.²⁵

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah kejahatan penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 373 KUHP “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Penggelapan ini menjadi ringan akibat objeknya bukan hewan ternak serta nilainya tindak lebih dari Rp

²⁵ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h., 98

250.-. penjelasan dari hewan ternak terdapat dalam KUHP Pasal 101 yang mengartikan ternak sebagai hewan yang berkuku satu, pemanah biak dan babi, atau seperti kuda, sapi atau kerbau dan kambing. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250 tersebut adalah nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

3. Penggelapan Dalam Keluarga

Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga. Diatur dalam Pasal 376 berbunyi :

“(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

4. Pemberatan Pidana Dalam Penggelapan

Penggelapan ini diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 374 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya

atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah. Pemberatan dalam tindak pidana ini diperlukan karena menurut Adam Chazawi, adanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut dikarenakan hubungan kepercayaan yang lebih besar, yang seharusnya pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan kepengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.²⁶

Pasal 375 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

Apabila dirumuskan, maka terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atas yayasan. Hukuman yang

²⁶ Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayumedia, 2003), h., 86

diberikan kepada pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.²⁷

²⁷ Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 21

BAB III

ARISAN ONLINE

A. Pengertian Arisan Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya.¹

Arisan merupakan suatu bentuk kegiatan mengumpulkan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenang atau penerima uang tersebut dengan cara pengundian. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan pada praktik arisan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional yaitu dengantatap muka menjadi lebih efisien yang kemudian disederhanakan melalui media komunikasi online sehingga disebut arisan *online*.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun

¹ Muhajir Effendy, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016, hlm 50

konsumtif.² Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi jasmani (materi) dan rohani (immateri). Dalam rangka memenuhi kebutuhan, harta (al-mal) memiliki kedudukan yang strategis sebab harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia.

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang “menang” yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Dapat dikatakan arisan merupakan sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota arisan diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya (Varadharajan, 2004: 2)

B. Jenis-Jenis Arisan

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong perkembangan jenis arisan yang dipraktikkan, diantaranya:

- Arisan uang, pada praktiknya arisan diawali dengan mengumpulkan uang dari setiap anggota dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya, kemudian nama-nama anggota arisan akan diundi. Nama yang keluar dari undian menjadi pemenang dan akan mendapat uang arisan pada periode itu. Pengundian akan dilakukan sampai semua anggota mendapat uang arisan. Arisan uang meliputi:

² Rusli Agus, Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (*Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011*)

- a) Arisan biasa, merupakan arisan uang tanpa bunga yang paling banyak dilakukan dimasyarakat.
- b) Arisan tembak, atau yang disebut juga sebagai arisan lelang merupakan arisan yang dilakukan dengan cara lelang. Pemenang lelang pertama akan menjadi penyelenggara arisan setiap periodenya. Penyelenggara akan menawarkan kepada anggota yang ingin mengikuti lelang, dan pemenang akan ditentukan berdasarkan sejumlah uang tertinggi dari penawaran anggota dan tidak dapat mengikuti lelang periode berikutnya. Anggota lelang dengan penawaran tertinggi akan memenangkan arisan tercepat dengan jumlah uang yang dimenangkan lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang memenangkan lelang terakhir.
- c) Arisan sistem gugur, adalah arisan yang dilakukan dengan cara para anggota akan mengumpulkan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggota yang telah memenangkan arisan tidak perlu melakukan pembayaran pada periode selanjutnya. Arisan dengan sistem ini sering digunakan untuk barang.
- d) Arisan online, merupakan arisan yang dilakukan melalui media sosial tanpa harus melakukan tatap muka. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui transfer bank. Dalam arisan online terdapat dua jenis arisan yang sering digunakan yaitu;

- (i) Arisan menurun, merupakan arisan dengan pengumpulan jumlah uang yang tidak sama pada setiap anggotanya. Jumlah uang yang dikumpulkan ditentukan dengan urutan anggota mendapatkan arisan, semakin awal urutan semakin besar jumlah yang harus dibayarkan. Dan
 - (ii) Arisan Flat, yaitu arisan yang jumlah pengumpulan uangnya dibagi rata dengan jumlah anggota terdaftar. Umumnya arisan ini akan memiliki sejumlah uang insentif yang perlu disetorkan dari setiap anggota kepada penyelenggara arisan.
- Arisan barang, merupakan arisan yang jika uang arisan telah terkumpul seluruhnya akan dibeli barang yang sudah disepakati anggota arisan untuk pemenang arisan tersebut. Barang yang dijadikan arisan dapat berupa sembako, alat rumah tangga, ataupun alat elektronik.
 - Arisan spiritual, merupakan arisan yang sama seperti arisan uang bisa namun hasil dari arisan ini diperuntukan untuk menunaikan ibadah ataupun meningkatkan keimanan, misalnya hewan qurban.

C. Manfaat Mengikuti Arisan

Arisan dewasa ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Ada yang diadakan di tingkat RT sampai bertempat di hotel berbintang. Selain sebagai ajang kumpul-kumpul, terdapat banyak manfaat positif mengikuti kegiatan arisan, yakni :

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (promosi).
4. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
5. Sarana berlatih menabung.
6. Bertukar informasi.
7. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan tolong menolong dalam bentuk kerja sama.

D. Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan Online

Pihak dan sarana pendukung dalam pelaksanaan arisan online sebagai berikut:

1. Penyelenggara Arisan

Penyelenggara Arisan merupakan pihak yang mengatur seluruh jalannya arisan dalam sebuah perjanjian. Penyelenggara membuat daftar arisan dan menawarkan kepada orang lain jika ingin bergabung dalam arisan yang dibuatnya.

2. Anggota Arisan

Anggota arisan merupakan seluruh pihak yang mengikuti arisan dan sepakat akan perjanjian yang telah dibuat didalamnya.

3. Bank

Bank merupakan sarana yang digunakan para pihak untuk transaksi yang dilakukan dalam perjanjian

arisan. Transaksi dilakukan melalui bank agar memudahkan para pihak sehingga tidak perlu melakukan tatap muka.

4. Media social

Media sosial adalah sarana media komunikasi online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum dan dunia virtual. Media sosial sebagai wadah komunikasi yang digunakan dalam perjanjian arisan, sebab biasanya pihak-pihak arisan tidak selalu dalam domisili yang sama.

Arisan *online* dapat dikatakan sebagai salah satu jenis perjanjian karena penyelenggara dan anggota arisan telah mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian arisan online tidak memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani, namun ketentuan-ketentuan yang berlaku tertulis melalui media komunikasi online sehingga dalam pelaksanaannya hanya didasarkan rasa saling percaya.

E. Hukum Arisan Dalam Islam

Arisan atau yang dikenal dengan istilah ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) dalam bahasa Inggris, atau disebut dengan *jam'iyah muwaddhofin* dalam bahasa Arab. *Jam'iyah* mengandung arti perkumpulan atau asosiasi, sedangkan *muwaddhofin* artinya para karyawan. Jadi, secara istilah dapat dimaknai sebagai perkumpulan para karyawan. Salah satu budaya dalam pembiayaan ekonomi mikro, yang bukan hanya populer di Indonesia, namun juga di Arab dan tempat-tempat lainnya. Di zaman Rasulullah, shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, belum ditemukan data terkait

muamalah seperti ini. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada ayat Al-Qur'an, hadis, atsar, maupun fatwa yang bisa ditemukan secara eksplisit menjelaskan persoalan ini.

Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah *jumu'ah*. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli hadis terkenal; Al-'Iroqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan. Pada zaman sekarang, sejumlah ulama kontemporer diketahui berusaha memberikan jawaban fikih terhadap isu ini. Di antara yang terkenal mengharamkan arisan adalah syaikh Sholih Al-Fauzan. Di Indonesia ada K.H.E. Abdurrahman, salah satu tokoh PERSIS (Persatuan Islam), yang mengharamkan arisan. Di antara ulama yang membolehkan arisan adalah Bin Baz dan Ibnu 'Utsaimin. Kemubahan arisan juga menjadi fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia.³

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya, yakni :

1. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi tersebut. Yang mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
2. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi. Manfaat yang haram dalam akad *qordh* (akad utang piutang) adalah manfaat yang jika hanya

³ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Universitas Brawijawa Pres, 2018)

dinikmati oleh pihak yang mengutangi saja, dan tidak dinikmati pihak yang berhutang. Adapaun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak maka, hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain

3. Arisan merupakan muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehanannya.
4. Hukum asal akad adalah halal. Jadi semua akad yang dalam *nash* tidak dinyatakan keharamannya hukumnya adalah mubah.

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya, yakni :

1. Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qordh* yang menysaratkan *qordh* pada pihak lain ini termasuk *qordh jarro naf'an*. *Qordh* pada sistem ini menyeret manfa'ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa'ah. Jadi ini termasuk *qordhun jarro naf'an*. Sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yangt menyeret pada manfaat) adalah riba. (Al-Khotslan, 2012 : 196)

2. Arisan dapat menimbulkan ‘*adawah* (permusuhan), *baghdho*’ (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihthiyal* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia “titipkan” uangnya pada kelompok arisan.
3. Dalam arisan ada unsur *qur’ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar’i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, hadiah, upah, *shadaqah*. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

F. Kasus Penggelapan Uang Arisan Online di Indonesia

Penggelapan uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menguasai barang orang lain dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, yang kemudian barang tersebut yang berada dalam penguasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus penipuan dan penggelapan di Indonesia terbilang tinggi. Sejak Januari sampai 24 November 2022, Polri menindak 33.586 kasus penipuan dan penggelapan. Rata-rata, penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus. Data di e-MP, jumlah penindakan terhadap kasus penipuan dan penggelapan meningkat dari periode semester 1 di 2020 ke semester 2 di 2020. Jumlah tersebut menurun di semester 1 di 2021. Namun pada semester 2 di 2021, angka tersebut terus meningkat hingga semester 1 di 2022.



Gambar 3.1 data kasus penipuan dan penggelapan⁴

Berikut merukapan contoh beberapa kasus penggelapan uang arisan online di Indonesia:

a. Arisan *bodong* di Cilacap

LEK (59) dan PBS (69) warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diamankan polisi atas dugaan penipuan serta penggelapan uang arisan. Total ada sekitar 1.588 orang yang menjadi korban. Sementara total kerugian yang dialami para peserta arisan mencapai Rp 13,4 miliar. Arisan yang dikelola oleh LEK dan PBS itu sudah berjalan sejak tahun 2015. LEK bertugas

⁴https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan

menghimpun dana dari peserta. Sementara PBS adalah pemilik rekening yang digunakan peserta arisan mengumpulkan uang.

Setiap peserta sedikitnya dikenakan iuran paling sedikit Rp 200.000 per bulan. Ada tiga jenis arisan yang diikuti oleh para peserta. Yakni arisan motor Remoru 09, Remoru 10, dan arisan yang diberi nama New Antariksa. Sejak tahun 2015, arisan tersebut berjalan normal. Namun saat periode akan ditutup Agustus 2019 mulai muncul masalah.

b. Arisan Salatiga senilai Rp4,7 M

RAP, ditetapkan sebagai tersangka lelang arisan online di Salatiga dengan kerugian mencapai Rp 4,7 miliar. Uang tersebut dikumpulkan dari 60 reseller. RAP mengungkapkan bahwa untuk para reseller, dipersilakan untuk mencari keuntungan sendiri. "Saya serahkan pada reseller untuk mencari anggota sendiri. Soal yang lain-lain tidak bisa saya sampaikan," jelasnya di Pendopo Mapolres Salatiga, Jumat (24/9/2021). Tersangka menggaet anggota menggunakan jaringan pertemanan dan komunitasnya. Ia mengiming-imingi uang yang diserahkan akan bertambah antara dua sampai tiga minggu. Dari tersangka disita uang tunai Rp 71,3 juta, ponsel iPhone, mobil Grand Livina AD 8596 UU, Yamaha N Max, subwoofer, dispenser, kulkas, dan televisi.

c. Arisan di Blora Rp 45 M

N alias Lala, warga Blora diamankan polisi karena terlibat kasus arisan *online* fiktif dengan kerugian Rp 45,4 miliar. Hingga 26 Agustus 2021, ada 21 orang

yang melapor. Salah satu korban bernama Yeni mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 2 miliar. Uang sebanyak itu dia dapatkan dari sejumlah member yang ikut arisan, untuk selanjutnya dikirimkan ke rekening atas nama Nilawati dan Suroso.

Sulastri, warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora mengaku ikut arisan online sejak Oktober 2020. "Dulu sama online shop (olshop)-nya kita jualan biasa gitu, terus kenal-kenal, terus dia sering posting-posting, arisan Rp 3 juta dapat Rp 5 juta, arisan Rp 6,5 juta dapat Rp 10 juta, makanya kita tergiur," ucap Sulastri saat ditemui Kompas.com di Mapolres Blora, Senin (23/8/2021). Ia mengaku sempat menggadaikan sertifikat tanahnya untuk ikut arisan tersebut. Uang tersebut kemudian diberikan kepada Dila untuk disetorkan kepada Lala. "Pernah ketemu dan pernah main ke rumahnya juga. Namun, sampai saat ini Dila enggak ada kabar, enggak bisa dihubungi," ujarinya. Dia mengaku tergiur ikut arisan online agar keuntungannya dapat dijadikan untuk modal usaha.

d. Arisan di Mojokerto, kerugian Rp 1 M

T alis Mia (42), bandar arisan lebaran di Mojokerto, Jawa Timur pada Mei 2021 dengan kerugian mencapai Rp 1 miliar. Sayangnya, uang tersebut dipakai Mia untuk kepentingan pribadinya. Menurut pengakuannya, uang arisan Lebaran itu digunakan untuk membangun sebuah rumah megah dan membeli 2 unit mobil. Mia menuturkan, pembangunan rumah mewahnya itu menghabiskan dana Rp 400 juta. Selain itu, uang arisan juga

digunakan Mia buat membayar utang. Ia ditangkap di daerah Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu (22/5/2021) di tengah pelariannya bersama suami dan 2 anaknya. Mia kabur dari rumahnya sejak 6 April 2021. Ia mengaku telah mengelola arisan sejak 2014 dengan peserta mencapai 400 orang. Seluruh korban berasal dari Kabupaten Mojokerto.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG ARISAN ONLINE

1. Pandangan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Penghelapan Uang Arisan *Online*

Dalam konteks hukum positif Indonesia, mengenai tindak pidana penghelapan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 372-378. Pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana perbuatan penghelapan yang meliputi penipuan serta penyalahgunaan kepercayaan dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Perkembangan teknologi yang semakin maju memunculkan bentuk-bentuk baru dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dalam praktik arisan *online*. Arisan *online* merupakan fenomena yang saat ini populer di masyarakat sebagai cara alternatif dari arisan konvensional. Namun, keberadaan arisan *online* juga membawa resiko terjadinya tindak kriminalitas seperti penghelapan uang arisan.

Konteks arisan *online*, dalam hukum positif terhadap tindak pidana penghelapan uang arisan cenderung memperhatikan beberapa aspek kunci yakni:

1. Aspek kepercayaan dan penyalahgunaan.

Arisan *online* berbasis pada kepercayaan antar anggota. Penghelapan uang arisan *online* mencakup unsur penyalahgunaan kepercayaan ini, memenuhi

unsur dalam konsep penggelapan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372.

2. Bukti Elektronik dan Transaksi Online.

Pengadilan telah mulai mengakui bukti elektronik dan transaksi *online* sebagai bukti yang sah dalam kasus-kasus hukum. Hal ini memungkinkan penegakan hukum terhadap penggelapan uang arisan *online* dengan menggunakan bukti elektronik yang relevan.

3. Perlindungan Konsumen dan Kepentingan Publik

Perlindungan terhadap konsumen dan kepentingan publik menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi seperti penggelapan uang arisan *online*. Tindakan hukum harus memberikan efek jera terhadap pelaku agar dapat mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Berdasarkan Pasal 415 dan 417 KUHP, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut perihal penggelapan yang dilakukan pegawai negeri. Rumusan Pasal 415 dan 417 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dua penggelapan yang dimaksud adalah berupa penggelapan yang berdiri sendiri. Letak kekhususannya terdapat unsur kualitas tertentu yang melekat pada subjek hukumnya, yaitu sebagai pegawai negeri.

Berdasarkan pertimbangan bahwa penggelapan yang dilakukan pegawai negeri dalam kedudukannya dapat ditarik menjadi tindak pidana korupsi, keadaan

ini dapat dilihat dengan adanya unsur kepentingan hukum atas hak kebendaan pribadi, tetapi ada kepentingan hukum mengenai hak atas kebendaan publik dari perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai seorang pegawai negeri.

Pada aspek mengenai kualitas tertentu sebagai pegawai negeri, ada persoalan yang berhubungan dengan masalah penyertaan, yakni terhadap orang yang bukan pegawai negeri yang terlibat bersama pegawai negeri. Menurut Adam Chazawi, kepada orang yang bukan pegawai negeri yang ikut terlibat dalam kejahatan jabatan dengan pegawai negeri maka orang lain tersebut dapat dihukum sebagai orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana, unsur ini terdapat dalam Bab V Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa kepada orang yang dengan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 163 KUHP yaitu, dihukum pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).¹ Penetapan sanksi bagi pelaku kejahatan penggelapan yang dilakukan seseorang dapat ditentukan dari golongan penggelapan yang dilakukannya. Karena, dari penggolongan tersebut dapat diketahui apakah kejahatan yang dilakukan termasuk ke dalam penggelapan ringan, berat, atas jabatan ataupun sebagai delik. Hal tersebut sangat mempengaruhi hukuman yang akan disanksikan kepadanya.

¹ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 26.

Dahulu arisan menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi serta silaturahmi, namun saat ini justru menjadi sarana Tindak Pidana baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Dilihat dari keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan serta informasi dan transaksi elektronik, masuk kedalam tipologi korban *participating victims*. Mereka yang tidak sadar atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan mereka menjadi korban.²

4.1.1 Perbedaan Penggelapan dan Penipuan

Penipuan dan penggelapan dalam perkara-perkara tertentu sulit untuk dibedakan secara kasat mata, untuk membuktikan adanya penggelapan maka perlu membedakan dengan adanya penipuan.³ Penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana yang dapat diberikan ancaman bagi yang melakukannya. Penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang berbeda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana. (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022).
<https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51903/22955>

³ Hukumonline.com, “Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp>, diakses 5 Juli 2024.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Artinya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan. Tipu muslihat digunakan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu kepadanya supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dari objek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan.

Pasal mengenai penipuan berisi berbagai unsur yang menyertainya, yaitu objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Tujuan daripada pelaku penipuan ini tidak lain untuk mencari keuntungan dengan memperdaya orang lain agar korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga. Perbuatan mendapatkan manfaat dari memperngaruhi orang lain merupakan hal yang utama dalam tindak pidana ini, tanpa adanya memperdaya atau menggerakkan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna. Akibat hukum dari pelaku penipuan yang

memenuhi unsur menjadi tindak pidana penipuan, akan dijera dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun.

Sementara itu, penggelapan diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tujuan daripada tindak pidana ini adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang pada dasarnya adalah milik orang lain. Objek penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai oleh orang lain tanpa melawan hukum.

Pelaku penggelapan secara sadar dan melawan hukum memiliki niat buruk atas sesuatu yang sebelumnya telah dikuasai untuk dimiliki atau menjadikan barang itu kepunyaannya. Penggelapan terjadi karena adanya rasa saling percaya antara pihak. Tindak penggelapan didalamnya tidak ada unsur tipu muslihat atau menggunakan keterangan palsu, dan penggelapan tidak ada kebohongan sebagaimana terdapat dalam tindak penipuan.

4.1.2 Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online* dalam Hukum Positif

Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pidana yang dapat

dikenakan kepada pelaku penggelapan adalah pidana penjara dan pidana denda. Pidana yang dijatuhkan tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Penggelapan uang arisan online dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena melibatkan penggunaan dana secara tidak sah atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sanksi bagi pelaku penggelapan uang arisan online di Indonesia dapat mencakup berbagai aspek, termasuk sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Berikut merupakan beberapa sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku penggelapan uang arisan online :

1. Pidana Penjara: ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku penggelapan mulai dari pidana paling singkat 3 (tiga) bulan penjara, paling lama 6 (enam) tahun penjara. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian pada Pasal 373 KUHP pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. Pasal 374 KUHP, pelaku penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 375 KUHP pelaku penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Denda: Selain pidana penjara, pelaku penggelapan juga dapat dikenakan denda sesuai dengan Pasal 372 KUHP yakni pidana

denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Selanjutnya pada Pasal 373 KUHP pidana denda paling banyak Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

3. Sanksi Administratif: Jika pelaku terlibat dalam penyelenggaraan arisan online melalui sebuah perusahaan atau platform, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau pembekuan operasional bisa diberlakukan terhadap perusahaan tersebut.
4. Ganti Rugi: Pelaku penggelapan juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hal ini bisa melalui proses perdata di mana korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian finansial yang dialami.
5. Penyitaan Barang: Jika pelaku menggunakan barang atau aset yang diperoleh dari tindakan penggelapan, barang-barang tersebut juga dapat disita oleh pihak berwenang untuk kemudian dikembalikan kepada korban atau dijadikan sebagai barang bukti dalam proses hukum.

Ketentuan mengenai ancaman pidana sebagaimana telah termuat dalam Pasal 372, 373, 374, 373 KUHP tidak berlaku bagi pegawai negeri karena jabatannya. Jenis penggelapan pegawai negeri jabatannya tidak di atur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan

jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur khusus tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ditetapkan pada pasal 486 berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalamnya adalah *Cyber* atau *Cyber Crime*. Di dalam UU ITE pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku diatur pada bab IX mengenai ketentuan pidana dari Pasal 45 sampai Pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam bab VII mengenai perbuatan yang dilarang terdapat pada pasal 27 sampai pasal 37. Subyek

UU ITE ini bukan hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam UU ITE. Hal ini dapat dilihat pada pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 samapi dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

UU ITE juga mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Namun dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik seperti penggelapan uang arisan *online*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektroni pada pasal 28 ayat(1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tindak pidana penggelapan uang arisan online ini termasuk kedalam tindak pidana yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yang setiap pengumpulan uang arisan dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) tersebut, unsur-unsur penggelapan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE tidak secara langsung disebutkan mengenai makna dari penggelapan. Namun, kalimat “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang terdapat didalam UU ITE. Pada KUHP tidak disebutkan sarana seperti apa yang digunakan seperti yang dicantumkan UU ITE yaitu “Transaksi Elektronik”.

KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dengan kalimat “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penggelapan bagi korban. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat yaitu pada unsur “setiap orang” dalam UU ITE subyek hukumnya bisa berupa Perseorangan atau Korporasi. Namun dalam KUHP kata “barang siapa” hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain melaikan perseorangan atau individu itu sendiri.

Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penggelapan arisan online, serta untuk memberikan keadilan kepada korban yang mengalami kerugian akibat dari tindakan tersebut.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online

Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah karena merupakan salah satu tujuan dengan diturunkannya hukum kepada umat manusia untuk menjaga serta melindungi hak milik pribadi baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Penggelapan uang diartikan sebagai penyelewengan atas kekuasaan yang mengakibatkan kerugian. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus dan tegas mengenai tindak penggelapan, namun dijelaskan mengenai larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara *batil*, dengan cara perniagaan atau dengan cara kerelaan yang tanpa melanggar hukum yakni pada surah An-Nisaa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Yang artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta dengan cara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Diartikan bila makan merupakan kebutuhan pokok itu terlarang diperoleh dengan batil, maka lebih terlarang apabila perolehan batil menyangkut dengan kebutuhan sekunder dan tersier.⁴

Dijelaskan pula dalam surah An-Nisaa’ ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Yang artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Al-Qur’an mengajarkan suatu tuntunan hidup yaitu amanah. Allah menyuruh menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaklah kamu menentapkannya dengan keputusan yang adil. Allah telah memerintahkan agar memegang teguh amamah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

⁴ Jhon Kennerton Nababan, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, Tesis Univeritas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

Menurut hukum pidana Islam, terdapat delapan istilah yang berkaitan dengan harta, yaitu:

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul berarti berkhianat terhadap harta rampasan perang.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S Ali Imran;161)”

Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi memaknai kata *ghulul* dengan :

أخذ الشيء ودسه في متاعه

Artinya: Mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁵

Ghulul mulanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. *Ghulul*

⁵ Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm. 334.

berkembang tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara dll.

2. *Riswah* (penyuapan)

Riswah memiliki arti

ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق

Artinya : *Sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.*⁶

Apaun bentuknya jika digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan ataupun mengubah keputusan maka itu tidaklah diperbolehkan.

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Ghasab adalah mengambil sesuatu secara dzalim dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan. Lebih lanjut sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.

4. *Khianat*

Khianat dalam bahasa Arab berarti *bianat* yang bermakna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian bersama.

5. *Sariqah* (pencurian)

Pencurian diartikan sebagai mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-

⁶ Majma' Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), hlm. 348.

sembunyi. Unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu:

- 1) Mengambil harta secara diam-diam
- 2) Barang yang dicuri berupa harta
- 3) Harta yang dicuri milik orang lain
- 4) Sengaja melawan hukum

6. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah dengan tujuan untuk menguasai harta benda korban atau hanya menakut-nakuti korban.

7. *Al-Maks* (pungutan liar)

Pungutan liar atau biasa dikenal dengan sebutan “pungli” dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw bersabda :

عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صل الله عليه

وسلم قال : لا يدخل الجنة صاحب مكس

Artinya : *Dari Uqbab ibn Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga.*

8. *Al-Ikhtilas* (merampas dengan tipuan)

Merampas dengan tipuan berarti dalam suasana lengah dan dengan cara menipu. Istilah lainnya adalah mencopet. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji berpendapat bahwa, seorang pencopet justru lebih condong kepada seorang pengecut atau penghianat.

Dari penjelasan diatas, maka penggelapan merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara

menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang diambilnya dan termasuk kedalam perbuatan ghulul

4.2.1 Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar aturan syara’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁷

Dalam konteks hukum pidana Islam, penggelapan arisan online merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis terkait dengan arisan online atau teknologi modern lainnya, prinsip-prinsip umum hukum Islam memberikan panduan tentang bagaimana menangani tindakan penggelapan. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Salah satu ayat al-Quran yang

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 137

mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah surah Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” .(Q.S Ali Imran;161)

Berdasarkan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan ghulul sebagai penghianatan pada ghanimah. Sementara itu muhammad Rawwas Qal’ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi’i menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut “Dalam kitab az zawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi

menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁸

Menurut *nas* al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memerhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁹

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

⁹ M.Nurol Irfan, (Jakarta:Amzah, 2014), hlm. 140.

¹⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.

- b. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*'amidan ghair mukrah*).

Macam-macam sanksi pada jarimah ta'zir yaitu:¹¹

1. Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dapat dipahami bahwa tujuan ta'zir adalah mengubah si pelaku menjadi lebih baik dan tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari. , hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah, tujuan men mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah menenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau

¹¹ Jazuli , Hukum Pidana Islam ,(Bandung : Pustaka Setia ,2000), 155-

mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkoba dan sejenisnya.

2. Hukuman cambuk

Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam hukum islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Hukuman penjara dipandang sebagai alternatif dari hukuman cambuk, karena pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik.

4. Hukuman pengasingan

Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5. Hukuman penyaliban

Hukuman salib sebagai hukuman ta'zir dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku *jarimah*. Dalam hukuman salib *ta'zir* ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukam kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman pengucilan

Hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nuyuz*, membangkang terhadap suaminya, Al-Quran memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya.

7. Hukuman peringatan atau ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan dikemudian hari. Sanksi peringatan merupakan sanksi ancaman-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu dikemudian hari.

8. Hukuman pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut

dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya.

9. Hukuman terhadap benda

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpunya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini , boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.

10. Sanksi-sanksi lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar oertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11. Kaffarat

Sanksi untuk menebus perbuatan pelakunya yang diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis teliti dalam skripsi ini, maka hukuman bagi pelaku jarimah

penggelapan adalah sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta.

3. Kendala dalam Pembuktian Tindak Penggelapan Uang Arisan Online

Unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui oleh setiap penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana. Unsur tidnak pidana sangat penting karena dari unsur-unsur itulah suatu tindak pidana dapat diidentifikasi dan dapat dibuktikan. Sehingga dalam penegakan hukum pidana adalah hal yang paling penting untuk mengetahui dan menguraikan unsur tindak pidana.¹²

Tindak pidana penggelapan uang arisan online dilakukan melalui media elektronik, sehingga hal-hal yang menyangkut pembuktiannya akan banyak berbeda dengan tindak pidana biasa. Seringkali tindak pidana melalui elektronik ini yang terjadi di masyarakat tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, dikarenakan sering terjadi kasus tersebut dan belum adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah, dimasa lampau masyarakat hanya bisa mengadakan kegiatan arisan hanya melalui tatap muka secara langsung. Namun melalui media sosial dan peningkatan jaringan internet yang semakin luas, arisan ini

¹² Firiati, Iyah Faniyah dan Nisep Rahmad, "Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulsi Informasi Elektronik Pada Polda Sumatera Barat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4, (Oktober 2022)

dapat diadakan secara daring berdasarkan inisiatif pengguna dunia maya yang semakin meningkat dan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Para anggota dapat memanfaatkan fasilitas transfer yang terdapat dalam Automated Teller Machine (ATM) atau m-banking untuk melakukan transaksi pembayaran uang arisan. Cara melakukannya yaitu, anggota arisan online memilih nomor urut dan membayar iuran yang telah ditentukan oleh Bandar dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan pun mendapatkan haknya. Sebuah sikap saling percaya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan online.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan online menghadapi hambatan diantaranya sistem pembuktian yang lemah. Hal ini berkaitan dengan berbagai situs-situs yang memiliki indikasi tindak pidana ini masih belum mampu untuk dilacak oleh pemerintah, sehingga sangat sulit untuk dilakukan upaya untuk menurunkan kasus penggelapan uang arisan *online*. Pencarian alat bukti adalah kesulitan yang biasanya dialami oleh pihak kepolisian. Pihak yang sangat ahli di bidang IT merupakan kebutuhan untuk memperoleh bukti dalam kasus menggunakan media sosial ini.

Hakikatnya masyarakat tidak dapat secara serbena-mena untuk memanfaatkan teknologi karena sudah diatur dalam peraturan yang disusun oleh pemerintah yaitu UU

No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus sama dengan apa yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidik pun seringkali menemui beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana penggelapan uang arisan *online* seperti :¹⁴

1. Alat bukti yang belum mencukupi

Maksud belum mencukupi disini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal tersebut terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk hadir memberikan keterangan. Kesulitan mencari keterangan terdakwa, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Tersangka tidak ada ditempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya tidak jelas

¹³ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, Mei 2021

¹⁴ Febrina Harum Lestari.T., Kendala Penyidik Dalam Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia (Studi di Polresta Malang), *Skripsi Universitas Brawijaya*, 2009

Hal ini bisa saja terjadi yang menjadi tersangka tidak ada di tempat tinggalnya. Mungkin karena tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota bahkan tidak mustahil tersangka ke luar negeri. Selain itu ada kemungkinan identitas tersangka tidak jelas dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk bertemu dengan tersangka dan meminta keterangan darinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengaturan hukum di Indonesia pada tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372-378. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan “yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik” tindak pidana penggelapan uang arisan online termasuk kedalam jenis tindak pidana yang aturan hukumnya bisa berdasarkan pasal ini. Penggelapan mencakup penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dewasa ini arisan *online* menjadi populer sebagai alternatif arisan konvensional, namun memiliki resiko tindak kriminalitas seperti penggelapan uang arisan. Aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan *online* termasuk kepercayaan, bukti elektronik, perlindungan konsumen, dan kepentingan publik. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penggelapan termasuk pidana penjara, denda, sanksi administratif, ganti rugi, dan penyitaan barang. Penegakan hukum berusaha memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan kepada korban.

Konsep hukum Islam tentang penggelapan, paling tidak ada empat yaitu *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*. Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan mengarah pada hukuman *ta'zir*.

Dikarenakan dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Ketika memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti dan baik, karena menyangkut dengan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu bagi yang membaca tulisan ini dan merasa adanya ketidakpastian mengenai persoalan hukuman bagi penggelapan dalam Islam, dianjurkan untuk melanjutkan penelitian ini.
2. Diharapkan kedepannya para cendekiawan dan perpustakaan di kampus menyediakan buku-buku dan majalah-majalah tentang tindak pidana penggelapan, yang dapat menjadi referensi bagi banyak bacaan mahasiswa di masa depan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian. Demikian dengan para penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan Pasal 372-377 KUHP tentang tindak pidana penggelapan yang telah dirumuskan bersama. Selebihnya merevisi ke depannya dengan melengkapi kekurangan yang ada dan sesuai dengan perkembangan kehidupan pada zaman yang sekarang ini, kemudian memperketat hukuman yang mengandung unsur pembinaan bagi pelaku tindak pidana penggelapan sehingga yang pada akhir tujuannya dapat membasmi pelaku penggelap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Al-jauzari, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab, Jilid 6*, Penerjemah: Saefuddin Zuhri & Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Audah, Abdul Qadir. *Al Fiqh Al Jina' Al Islami*, Qahirah Dar Al Turas, Jilid I, 2008.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi, *Metode penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Fajri, EM Zul, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet.1 Jakarta:Bulan Bintang, 1967.
- Hanitjo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Irfan, M. Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Is, Muhamad Sadi, S. HI., M. H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Junaedi, Mahfud, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grub: 2019.
- Maskun, 2017, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, 241.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rachbini, Didik J., *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Grasindo, 2001.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. 1, 108.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Situmorang, Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, 67.

- Soerjono, Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuningsih, Sri Endah. *Prinsip-Prinsip Individualisasi dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: UNDIP, 2010.
- Widodo dkk, 2001, *Menggunakan UML*, Informatika, Bandung.

Jurnal :

- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantera, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2, (Mei 2021)
- Firiati, Iyah Faniyah dan Nisep Rahmad, “Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Pada Polda Sumatera Barat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4, (Oktober 2022)
- Munthe, Surya dkk, “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektif Hukum Islam”, *Seminar*

- Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, Vol 2, No 1, 2023.
- Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022
- R., Lutfhi Khansa Rasendriya dan Ismawati Septiningsih, “*Ratio Decidendi* Atas Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Delik Penggelapan Arisan Online (Putusan No 30/Pid.B/2021/PT SMG)”, *Verstek*, vol 11 no 2, 2023.
- Ramli, Misran “Embedience In The KUHP And Islamic Law”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1 (Juni 2022).
- Utoyo, Marsudi dan Warmiyana Zairi Absi, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan Online”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol 9 no 2 (Juni 2023)

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Skripsi

Agus, Rusli, Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011*

- Fikri, Andhika Maulana, “Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Hamra, Mustika Al., “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018.
- Mansur, “Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020
- Nababan, Jhon Kennertony, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, *Tesis Univeritas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023
- Sudesti, Sri Awalini, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, 2018.
- Susanto, Dwi Rahmawati, “Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan Di Desa Meger, Klaten)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018, h.27
- T., Harum Lestari, Kendala Penyidik Dalam Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia (Studi di Polresta Malang), *Skripsi Universitas Brawijaya*, 2009
- Valka, Viru, “Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 1492/Pid.B/2020/Pn. Tjk)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2023.

Internet

Badan Siber dan Sandi Negara, “Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023”, diakses 5 Juni 2024

Pusiknas Bareskrim Polri. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat”, diakses 5 Juni 2024.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

Tribrata. “Kasus Kejahatan Siber di 2023 turun hingga 1075 Perkara dari 2022”, diakses 5 Juni 2024.
<https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022>

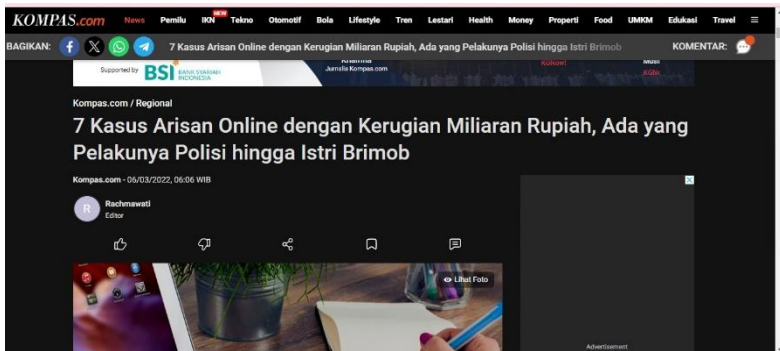
Kompas.com, “Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah”, diakses 6 April 2024.
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>

Hukumonline.com, “Perbedaan Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP” diakses 5 Juli 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp>

DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm. “Perbedaan Mendasar Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan”. Diakses 5 Juli 2024. <https://dntlawyers.com/perbedaan-mendasar-tindak-pidana-penggelapan-dan-penipuan/>

LAMPIRAN

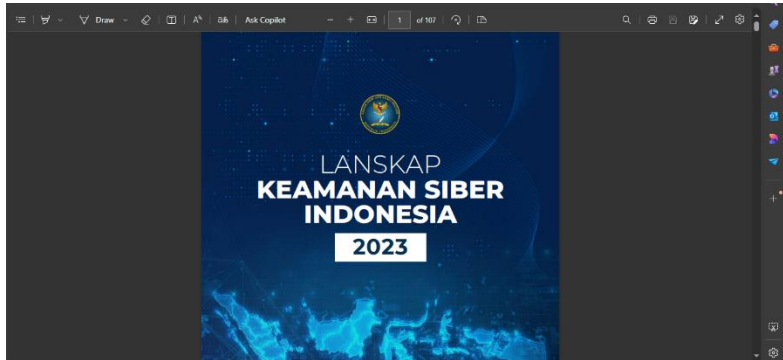
1. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>



2. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6762620/bandar-arisan-di-sidrap-dipolisikan-dugaan-penggelapan-dana-rp-530-juta>



3. Badan Siber dan Sandi Negara, “Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023”, Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Alfiyah Dwi Yuni
NIM : 2002026004
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang/ 23 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Klopo Rt 04/03, Bringin,
Kec. Bringin, Kab. Semarang
Email : alfiyahdwiuni02@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. SD N 1 BRINGIN (2008-2014)
2. SMP N 1 PABELAN (2014-2017)
3. MAN SALATIGA (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



Alfiyah Dwi Yuni

NIM. 2002026004